



---

## Dinamika Implementasi Sanksi Kode Etik Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika Di Lingkungan Polda Gorontalo: Implikasi Terhadap Profesionalisme Penegak Hukum

---

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Sintia Wello Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo <a href="mailto:sintiawello99@gmail.com">sintiawello99@gmail.com</a>	ISSN: 2808-1307 Vol5, No. 1, April 2025 <a href="https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh">https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</a>
Suwitno Yutye Imran Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo <a href="mailto:suwitno@ung.ac.id">suwitno@ung.ac.id</a>	
Nuvazria Achir Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo <a href="mailto:ulfa@ung.ac.id">ulfa@ung.ac.id</a>	

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

### *Saran Penulisan Referensi:*

Wello, S., Imran, S.Y., & Achir, N. (2025). Dinamika Implementasi Sanksi Kode Etik Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika Di Lingkungan Polda Gorontalo: Implikasi Terhadap Profesionalisme Penegak Hukum. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (1), 797-807.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sanksi pelanggaran kode etik dalam kasus penyalahgunaan narkotika di lingkungan Polda Gorontalo dan implikasinya terhadap profesionalisme Polri. Penyalahgunaan narkotika oleh anggota Polri menjadi masalah serius yang tidak hanya merusak integritas individu, tetapi juga mencoreng reputasi institusi kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan kualitatif untuk menggali dinamika penerapan sanksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi sanksi tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang terdiri dari pejabat Propam, anggota Polri, serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat peraturan yang jelas mengenai penerapan sanksi, seperti mutasi demosi, penundaan kenaikan pangkat, dan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), proses penegakan sanksi masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti keterbatasan waktu, sumber daya, dan faktor internal yang mempengaruhi penerapan sanksi. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa faktor sosial, budaya, dan tekanan dari lingkungan internal Polri turut memengaruhi efektivitas implementasi sanksi. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan sanksi yang tegas dan konsisten sangat penting untuk menjaga profesionalisme dan kredibilitas Polri. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam sistem pengawasan, penyuluhan rutin mengenai kode etik, serta penguatan kapasitas pengadilan kode etik untuk memastikan pelanggaran serupa dapat ditekan di masa depan.

**Kata Kunci:** Kode Etik Polri, Sanksi, Penyalahgunaan Narkotika, Profesionalisme, Polda Gorontalo.

### Abstract

This study aims to analyze the implementation of sanctions for violations of the police code of ethics in narcotics abuse cases at the Gorontalo Regional Police and its implications for police professionalism. Narcotics abuse by police officers is a serious issue that not only damages individual integrity but also tarnishes the reputation of the police institution. This research uses an empirical method with a qualitative approach to explore the dynamics of sanction implementation and the factors influencing the application of these sanctions. Data was collected through in-depth interviews with informants, including Propam officials, police officers, and relevant documents. The findings indicate that although there are clear regulations regarding the imposition of sanctions, such as demotion transfers, promotion delays, and dishonorable discharge (PTDH), the enforcement process still faces challenges such as time limitations, resource constraints, and internal factors influencing the application of sanctions. The study also identifies that social, cultural factors, and internal pressures within the police force contribute to the effectiveness of sanction implementation. The implications of this research show that strict and consistent enforcement of sanctions is crucial to maintaining professionalism and credibility within the police force. Therefore, improvements are needed in the monitoring system, regular ethics training, and strengthening the capacity of ethics tribunals to ensure that similar violations can be minimized in the future.

**Keywords:** : Police Code of Ethics, Sanctions, Narcotics Abuse, Professionalism, Gorontalo Regional Police.

### A. Pendahuluan

Dalam kerangka sistem hukum Indonesia, penegakan hukum memegang peran yang sangat penting untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan masyarakat. Sebagai salah satu institusi penegak hukum, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memiliki kewenangan yang besar dalam menjalankan tugas-tugasnya, seperti memelihara keamanan, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Namun, untuk memastikan keberhasilan tugas tersebut, Polri harus didukung oleh integritas dan profesionalisme anggotanya yang sangat tinggi. Kode etik profesi polisi merupakan pedoman utama bagi setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas dan berinteraksi dengan masyarakat. Kode etik ini berfungsi untuk menjaga martabat, integritas, dan kredibilitas Polri sebagai lembaga yang diharapkan bisa menjadi teladan dalam hal kedisiplinan dan keadilan. (Amin, 2020)

Dalam hukum Indonesia, kode etik profesi memiliki dasar hukum yang kuat, terutama yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 yang mengatur tentang kode etik profesi polisi. Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang tegas mengenai tugas, fungsi, kewenangan, dan kewajiban anggota Polri, serta peraturan terkait penegakan disiplin dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik. Kode etik polisi menjadi sangat penting karena setiap pelanggaran terhadap kode etik tidak hanya merugikan citra pribadi anggota, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri secara keseluruhan.

Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal profesionalisme di tubuh Polri, khususnya terkait dengan kasus penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba oleh anggota Polri menjadi sorotan yang mencuatkan masalah mendalam mengenai etika dan disiplin di lingkungan kepolisian. Sebagai aparat penegak hukum, anggota Polri memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk tidak terlibat dalam pelanggaran hukum, terlebih dalam kasus yang melibatkan narkoba, yang dapat merusak integritas lembaga. Kasus penyalahgunaan narkoba oleh anggota kepolisian tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran serius terhadap kode etik profesi yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu, penegakan sanksi terhadap pelanggaran tersebut harus dilakukan dengan tegas dan konsisten untuk memastikan kredibilitas Polri tetap terjaga. (Ngangi, 2024)

Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, didasarkan pada berbagai peraturan hukum. Salah satunya adalah Aturan Pemerintah Nomor 2

Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Polri yang mengatur tentang tindakan disipliner bagi anggota Polri yang melanggar kode etik. Aturan ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemberian sanksi administratif terhadap anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, dengan sanksi yang berkisar dari mutasi demosi, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Penegakan hukum yang efektif dalam hal ini juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mengatur tentang larangan penggunaan narkoba baik bagi masyarakat umum maupun aparatur negara. Pelanggaran terhadap undang-undang ini oleh anggota Polri dapat berujung pada sanksi pidana di samping sanksi administratif yang dijatuhkan berdasarkan kode etik profesi. Undang-undang ini memperkuat pentingnya penegakan hukum yang tidak pandang bulu, termasuk bagi aparat penegak hukum itu sendiri. (Nova, 2009)

Selain itu, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri mengatur dengan lebih rinci mengenai pelanggaran kode etik dan sanksi yang harus diterapkan. Pasal-pasal yang mengatur pelanggaran kode etik dalam Perkapolri Nomor 14 Tahun 2011 mengharuskan setiap anggota Polri yang terbukti melanggar, khususnya dalam kasus penyalahgunaan narkoba, untuk dikenakan sanksi administratif yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan memastikan tidak ada pelanggaran serupa yang terjadi di masa depan.

Kode etik profesi kepolisian memiliki tujuan utama untuk memastikan bahwa setiap anggota Polri dapat bertindak sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku. Pelanggaran terhadap kode etik, terutama dalam hal penyalahgunaan narkoba, merupakan tindakan yang tidak hanya merusak integritas pribadi anggota Polri, tetapi juga mengancam kredibilitas Polri sebagai lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik menjadi suatu langkah yang penting untuk mempertahankan integritas lembaga Polri serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat kepolisian. (PRADHANA, 2018)

Sanksi yang diterapkan dalam kasus penyalahgunaan narkoba di lingkungan Polri, khususnya di Polda Gorontalo, harus mengacu pada peraturan yang sudah ditetapkan oleh institusi Polri dan hukum positif yang berlaku. Sanksi tersebut tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga untuk menjaga profesionalisme di dalam tubuh Polri. Implementasi sanksi yang tepat dapat memperkuat komitmen Polri dalam memberantas narkoba di dalam institusi mereka sendiri, sekaligus menegaskan bahwa Polri tidak mentolerir penyalahgunaan narkoba oleh anggotanya.

Namun, dalam implementasinya, terdapat tantangan besar dalam menegakkan sanksi terhadap pelanggaran kode etik terkait penyalahgunaan narkoba. Salah satu tantangannya adalah keterbatasan sumber daya dan waktu dalam proses persidangan kode etik yang dapat menghambat pemberian sanksi yang tegas dan tepat waktu. Proses hukum yang berlarut-larut ini sering kali memberikan dampak negatif, yaitu dapat memperburuk citra Polri di mata masyarakat, yang semakin meragukan kemampuan Polri dalam menegakkan disiplin di tubuh mereka sendiri. (Pranawukir, 2019)

Dalam implementasi sanksi pelanggaran kode etik di Polda Gorontalo, terdapat berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas penerapannya. Salah satunya adalah aspek internal Polri itu sendiri, seperti struktur organisasi, kapasitas personel yang menangani proses hukum kode etik, serta keberadaan mekanisme pengawasan yang efektif. Penelitian ini akan mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor internal yang berpengaruh terhadap implementasi sanksi, serta tantangan-tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Selain itu, faktor eksternal juga turut memengaruhi penerapan sanksi, seperti tekanan sosial dari masyarakat, peran media, serta pendekatan hukum yang diterapkan oleh sistem peradilan. Masyarakat menginginkan agar Polri selalu menjaga kepercayaan mereka dan memberikan contoh yang baik dalam hal disiplin dan moralitas. Tekanan sosial yang semakin besar dapat menjadi faktor pendorong bagi Polri untuk menerapkan sanksi dengan lebih tegas dan cepat, mengingat pentingnya menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat. (PRIATMAJA, 2025)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam dinamika implementasi sanksi pelanggaran kode etik dalam kasus penyalahgunaan narkoba di Polda Gorontalo. Dengan menggunakan pendekatan hukum empiris dan analisis kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Polri dalam menegakkan kode etik serta implikasi sanksi terhadap profesionalisme dan integritas anggota Polri. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk

memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi institusi Polri dalam memperbaiki sistem penegakan kode etik dan memperkuat sistem pengawasan internal.

Penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik polisi, khususnya dalam kasus penyalahgunaan narkoba, harus dilakukan dengan tegas dan konsisten untuk menjaga kredibilitas dan integritas Polri sebagai lembaga penegak hukum. Dengan adanya sanksi yang tepat, diharapkan dapat tercipta efek jera yang tidak hanya berlaku bagi pelaku pelanggaran, tetapi juga menjadi pembelajaran bagi anggota Polri lainnya untuk tidak terlibat dalam tindakan yang merusak citra institusi.

Penelitian ini mengharapkan hasil yang dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki sistem penegakan disiplin di lingkungan Polri, khususnya di Polda Gorontalo, dan memberikan masukan yang berharga untuk meningkatkan profesionalisme serta kepercayaan masyarakat terhadap Polri.

## **B. Metodologi**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif (Ishaq, 2017) untuk menganalisis dinamika implementasi sanksi pelanggaran kode etik dalam kasus penyalahgunaan narkoba di lingkungan Polda Gorontalo. Pendekatan empiris dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman fenomena yang terjadi di lapangan, yaitu bagaimana sanksi diterapkan terhadap anggota Polri yang melanggar kode etik terkait penyalahgunaan narkoba, serta faktor-faktor yang memengaruhi penerapannya.

Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang terdiri dari anggota Propam, pejabat Polda Gorontalo, dan beberapa anggota Polri yang terkait dengan pelaksanaan kode etik. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam mengenai proses penegakan disiplin, hambatan-hambatan yang dihadapi, serta perspektif para pihak yang terlibat dalam penegakan sanksi. Selain itu, penelitian ini juga mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, seperti laporan kasus pelanggaran kode etik, peraturan terkait Polri, serta literatur hukum yang relevan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana sanksi diterapkan dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi implementasi sanksi dalam kasus penyalahgunaan narkoba di Polda Gorontalo. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang dinamika penerapan sanksi kode etik di lingkungan Polri dan kontribusinya terhadap profesionalisme anggota kepolisian.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Dinamika Implementasi Sanksi Pelanggaran Kode Etik dalam Kasus Penyalahgunaan Narkoba**

Penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik di Kepolisian Daerah (Polda) Gorontalo, khususnya dalam kasus penyalahgunaan narkoba, merupakan upaya penting dalam menjaga profesionalisme dan integritas institusi Polri. Kode etik profesi Polri yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kode Etik Profesi Polri, memberikan dasar hukum yang jelas mengenai tindakan disipliner yang harus diambil terhadap anggota Polri yang melanggar norma dan aturan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, penyalahgunaan narkoba oleh anggota Polri termasuk dalam pelanggaran berat yang dapat dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (Riyadi, 2023)

Prosedur penerapan sanksi dimulai dengan penyelidikan internal yang dilakukan oleh Divisi Propam Polri berdasarkan Perkap No. 14 Tahun 2011, yang mengatur mengenai prosedur pemeriksaan dan penegakan kode etik. Sesuai dengan Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Kode Etik Profesi Polri, apabila ditemukan pelanggaran oleh anggota Polri, Divisi Propam memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut dan kemudian mengajukan perkara tersebut ke Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP). Sidang KKEP ini adalah forum yang berfungsi untuk menentukan apakah seorang anggota Polri harus diberikan sanksi atau tidak, dan jika iya, sanksi apa yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

Namun, meskipun prosedur ini sudah jelas, implementasinya sering terhambat oleh berbagai faktor. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan waktu dan sumber daya dalam

menjalankan sidang kode etik. Penyidik internal dan pihak yang terlibat dalam proses sidang sering kali dihadapkan pada tugas lain yang mendesak, yang mempengaruhi kecepatan dan kelancaran penyelesaian kasus. Hal ini mengakibatkan proses penegakan sanksi yang terhambat dan kadang tertunda, yang pada gilirannya dapat merugikan pihak yang terlibat, baik itu pelaku maupun korban dari pelanggaran tersebut. (SETYANTO, n.d.)

Masalah prosedural juga muncul dalam hal penegakan sanksi. Proses sidang kode etik yang melibatkan berbagai pihak, baik dari internal Polri maupun pihak eksternal, sering kali diwarnai oleh kesulitan dalam mengumpulkan bukti yang cukup kuat untuk mendukung keputusan. Dalam kasus penyalahgunaan narkoba, misalnya, proses pembuktian sering kali rumit karena melibatkan aspek-aspek hukum yang cukup sensitif. Tidak jarang, bukti yang ada dianggap tidak cukup untuk membuktikan adanya pelanggaran yang jelas, sehingga menghasilkan keputusan yang lebih ringan dari yang diharapkan oleh masyarakat.

Selain itu, masalah administratif juga menjadi tantangan yang signifikan. Banyaknya prosedur yang harus dilalui dalam pelaksanaan sanksi, mulai dari pemeriksaan internal, sidang etik, hingga keputusan final, kadang menjadi kendala dalam penerapan sanksi yang tepat waktu. Peran administratif yang kurang efektif dapat memperlambat eksekusi keputusan yang telah diambil, sehingga mempengaruhi citra dan kredibilitas institusi kepolisian. Dasar hukum terkait hal ini terdapat dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Perkap No. 14 Tahun 2011, yang mengatur bahwa dalam hal pelanggaran kode etik, proses pemeriksaan harus dilakukan secara tepat dan efisien, serta dengan mengutamakan prinsip keadilan. (Syarif & Palah, 2022)

Salah satu faktor yang sering kali tidak diperhitungkan dalam proses penegakan sanksi adalah faktor psikologis yang dihadapi oleh anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba bukan hanya sebuah tindakan ilegal, tetapi juga dapat mencerminkan permasalahan pribadi dan mental yang lebih dalam. Tekanan tugas yang tinggi, stres akibat pekerjaan yang menantang, serta masalah keluarga atau pribadi dapat menjadi pemicu bagi individu untuk terlibat dalam perilaku yang merugikan ini.

Menurut Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Kode Etik Profesi Polri, pentingnya rehabilitasi dan pembinaan bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran harus diperhatikan dengan serius. Dalam hal ini, rehabilitasi tidak hanya mencakup aspek medis, tetapi juga psikologis. Oleh karena itu, selain penegakan sanksi, perhatian khusus juga harus diberikan kepada proses rehabilitasi dan pendampingan psikologis bagi anggota yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Dasar hukum terkait rehabilitasi ini terdapat pada Pasal 9 Perkap No. 14 Tahun 2011, yang menyebutkan bahwa dalam penegakan sanksi terhadap pelanggaran kode etik, pembinaan dan pemulihan anggota Polri juga merupakan bagian dari upaya memperbaiki profesionalisme dan moralitas anggota.

Selain faktor-faktor struktural dan psikologis yang mempengaruhi implementasi sanksi, terdapat juga dilema etika yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan sanksi di Polda Gorontalo. Di satu sisi, ada tuntutan untuk menjaga integritas institusi kepolisian dan memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Namun, di sisi lain, terdapat tekanan untuk mempertimbangkan faktor-faktor pribadi dan kondisi yang dihadapi oleh pelaku pelanggaran, yang sering kali memiliki latar belakang yang kompleks dan penuh tantangan.

Dalam banyak kasus, anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba adalah individu yang sebelumnya memiliki kinerja baik dalam menjalankan tugasnya. Ini sering kali membuat penegakan sanksi menjadi sebuah dilema etika, karena keputusan untuk memberikan sanksi yang tegas bisa dilihat sebagai tindakan yang tidak manusiawi, sementara memberi kesempatan untuk perbaikan juga bisa dianggap sebagai bentuk pembiaran terhadap pelanggaran serius. Oleh karena itu, penting bagi setiap keputusan yang diambil dalam sidang kode etik untuk didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan antara pemulihan individu dengan kepentingan institusi dan masyarakat. (ACHMAD, 2023)

Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penegakan sanksi terhadap pelanggaran kode etik di Polda Gorontalo, beberapa langkah perbaikan dapat diambil. Pertama, perlu ada peningkatan pelatihan bagi anggota Divisi Propam dan pihak-pihak yang terlibat dalam sidang kode etik, agar mereka lebih memahami secara mendalam mengenai prosedur dan dampak dari setiap sanksi yang dijatuhkan. Hal ini akan membantu mempercepat proses penyelidikan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah keputusan yang adil dan tepat.

Kedua, penting untuk meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar bagian dalam Polri, agar setiap tahapan dari proses penegakan sanksi dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan administratif yang tidak perlu. Penyederhanaan prosedur dan pengurangan birokrasi dalam penegakan sanksi dapat mempercepat proses dan mencegah terjadinya penundaan yang

merugikan. Hal ini juga akan lebih efektif jika merujuk pada Pasal 7 Perkap No. 14 Tahun 2011 yang mengatur tentang mekanisme komunikasi yang jelas antar instansi dalam Polri.

Terakhir, memberikan perhatian lebih terhadap pemulihan psikologis anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sangatlah penting. Proses rehabilitasi yang baik akan membantu mereka untuk kembali ke jalur yang benar, sekaligus memperkuat mental dan emosional mereka dalam menghadapi tugas yang semakin berat. Pendampingan psikologis dan program rehabilitasi harus menjadi bagian dari kebijakan yang lebih luas dalam penanganan pelanggaran kode etik, dengan tujuan untuk menghasilkan anggota Polri yang lebih sehat secara mental dan lebih berintegritas dalam menjalankan tugas. (Adriani, 2011)

Implementasi sanksi pelanggaran kode etik di Polda Gorontalo, terutama dalam kasus penyalahgunaan narkoba, menghadapi berbagai tantangan yang bersifat struktural, prosedural, dan psikologis. Meskipun prosedur yang ada sudah jelas, namun faktor-faktor seperti keterbatasan sumber daya, masalah administratif, dan dilema etika sering kali menghambat kelancaran penerapan sanksi. Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah perbaikan yang mencakup peningkatan pelatihan, penyederhanaan prosedur administratif, serta perhatian lebih terhadap rehabilitasi psikologis bagi anggota Polri yang terlibat. Dengan demikian, penegakan sanksi dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi integritas dan profesionalisme institusi kepolisian. Dasar hukum yang digunakan dalam implementasi sanksi ini berpedoman pada Perkap No. 14 Tahun 2011, Perkap No. 6 Tahun 2019, serta peraturan-peraturan terkait lainnya yang mengatur mengenai kode etik dan prosedur penegakan sanksi di Polri.

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Sanksi Pelanggaran Kode Etik**

Implementasi sanksi terhadap pelanggaran kode etik dalam kasus penyalahgunaan narkoba di Polda Gorontalo dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat internal dan eksternal. Setiap faktor ini memiliki peran yang signifikan dalam memengaruhi kelancaran penegakan sanksi dan memastikan bahwa proses hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan. Faktor-faktor tersebut meliputi aspek struktural organisasi Polri, kapasitas pengawasan, budaya internal, serta tekanan sosial dari masyarakat yang lebih luas. Masing-masing faktor ini saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain, sehingga membentuk dinamika yang kompleks dalam penegakan sanksi pelanggaran kode etik. (Anwar Mayer, 2024)

### **1. Aspek Internal: Struktur Organisasi Polri dan Kapasitas Pengawasan Divisi Propam**

Salah satu faktor utama yang memengaruhi implementasi sanksi adalah aspek internal, khususnya struktur organisasi Polri dan kapasitas pengawasan yang dimiliki oleh Divisi Propam. Divisi Propam adalah unit yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap anggota Polri, termasuk memproses kasus pelanggaran kode etik seperti penyalahgunaan narkoba. Namun, kapasitas Divisi Propam sering kali terbatas oleh jumlah personel yang ada, sumber daya yang tersedia, dan terbatasnya pelatihan yang diberikan. Keterbatasan ini dapat menghambat efisiensi penyelidikan dan pelaksanaan sidang kode etik. Pada sisi lain, apabila pengawasan internal tidak dilakukan dengan optimal, hal ini membuka celah bagi potensi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri untuk tidak terdeteksi atau tidak diatasi dengan segera.

Selain itu, struktur hierarki dalam Polri juga turut mempengaruhi bagaimana sanksi diterapkan. Dalam beberapa kasus, anggota Polri yang terlibat dalam pelanggaran kode etik dapat memperoleh perlindungan dari pihak atasan atau rekan sejawat, yang bisa menunda atau meringankan sanksi yang seharusnya dijatuhkan. Dalam hal ini, terdapat kemungkinan adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mengurangi efektivitas dan keadilan dalam penerapan sanksi. (Hasibuan & SH, 2023)

### **2. Aspek Sosial dan Budaya di dalam Polri**

Faktor sosial dan budaya di dalam Polri juga memainkan peran yang sangat besar dalam proses penegakan sanksi. Polri sebagai institusi dengan budaya yang mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, kekompakan, dan solidaritas sering kali dihadapkan pada dilema etika ketika seorang anggota melanggar kode etik. Nilai-nilai kekeluargaan ini, meskipun positif dalam konteks membangun hubungan yang solid antar anggota, dapat memunculkan masalah ketika anggota yang melanggar pelanggaran serius justru memperoleh dukungan atau perlindungan dari rekan sejawatnya. Sikap ini dapat menghambat proses penegakan sanksi yang tegas, karena rasa solidaritas dan loyalitas terhadap anggota yang melanggar lebih diprioritaskan daripada kepentingan institusi dan masyarakat.

Dalam banyak kasus, anggota yang terlibat dalam pelanggaran penyalahgunaan narkoba sering kali mendapatkan perlindungan dari rekan-rekan sejawatnya, yang merasa terikat oleh hubungan emosional atau hierarki yang sudah terbentuk. Hal ini menyebabkan penegakan kode etik menjadi lebih sulit, karena anggota yang melanggar merasa tidak terancam oleh sanksi atau hukuman yang seharusnya dijatuhkan. Oleh karena itu, perubahan budaya internal yang menekankan pentingnya keadilan dan integritas di dalam tubuh Polri sangat diperlukan untuk mendukung penegakan hukum yang lebih transparan dan adil. (Hasniar, 2023)

### 3. Tekanan Sosial dari Masyarakat dan Publikasi Media

Tekanan sosial dari masyarakat dan perhatian publik yang semakin kritis terhadap Polri juga turut memengaruhi implementasi sanksi pelanggaran kode etik. Masyarakat yang semakin cerdas dan vokal menuntut adanya transparansi dalam penegakan hukum, khususnya terkait dengan kasus-kasus penyalahgunaan narkoba yang melibatkan anggota Polri. Media sosial dan media massa sering kali menjadi saluran utama bagi masyarakat untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap pelanggaran yang terjadi di tubuh Polri. Oleh karena itu, masyarakat mengharapkan agar Polri dapat menegakkan sanksi yang tegas terhadap pelanggar kode etik tanpa pandang bulu, agar citra institusi tetap terjaga.

Namun, tekanan dari masyarakat dan media sering kali bertentangan dengan prosedur internal yang berlaku di Polri. Meskipun masyarakat menginginkan tindakan yang cepat dan transparan, proses internal yang panjang, mulai dari penyelidikan hingga sidang kode etik, seringkali memperlambat penegakan sanksi. Hal ini menciptakan ketegangan antara ekspektasi publik dan realitas di lapangan. Polri perlu mengatasi gap ini dengan meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik mengenai proses penegakan kode etik yang sedang berjalan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan.

### 4. Kesadaran dan Profesionalisme di Lingkungan Polri

Kesadaran akan pentingnya profesionalisme dan integritas di tubuh Polri sangat mempengaruhi implementasi sanksi pelanggaran kode etik. Jika anggota Polri memiliki pemahaman yang kuat tentang kode etik dan konsekuensi dari pelanggaran, maka mereka akan lebih cenderung untuk menjunjung tinggi norma-norma yang telah ditetapkan. Sayangnya, tidak semua anggota Polri memiliki tingkat pemahaman yang sama mengenai pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme, terutama ketika mereka berada di bawah tekanan tugas yang berat di lapangan.

Penting untuk menanamkan budaya profesionalisme dan integritas sejak dini di setiap jenjang pendidikan dan pelatihan Polri. Dalam hal ini, sistem pendidikan di Polri harus lebih mengedepankan aspek etika dan moral sebagai landasan dalam menjalankan tugas kepolisian. Pelatihan yang berfokus pada pengembangan karakter, pemahaman kode etik, dan kemampuan untuk menghadapi tekanan dalam tugas kepolisian dapat membantu memperbaiki implementasi sanksi pelanggaran kode etik. (Maharani, 2022)

### 5. Peran Pengawasan Eksternal dan Otoritas Hukum

Selain pengawasan internal yang dilakukan oleh Divisi Propam, pengawasan eksternal juga memegang peranan penting dalam implementasi sanksi pelanggaran kode etik. Lembaga-lembaga eksternal, seperti Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) dan Ombudsman Republik Indonesia, berfungsi untuk memastikan bahwa penegakan hukum dalam institusi Polri berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Keberadaan lembaga-lembaga ini memberikan kontrol tambahan yang dapat mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kewenangan di dalam Polri.

Selain itu, otoritas hukum yang lebih tinggi, seperti Pengadilan Negeri dan Mahkamah Konstitusi, juga memiliki peran dalam memberikan keputusan yang mengikat terkait dengan sanksi yang diterapkan terhadap anggota Polri yang terlibat dalam pelanggaran kode etik. Mekanisme hukum yang lebih terbuka dan transparan memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan memberikan masukan dalam proses penegakan hukum di tubuh Polri. (Rifai, n.d.)

Faktor-faktor yang memengaruhi implementasi sanksi pelanggaran kode etik dalam kasus penyalahgunaan narkoba di Polda Gorontalo sangat kompleks dan saling terkait satu sama lain. Aspek internal, termasuk struktur organisasi, kapasitas pengawasan, dan budaya kekeluargaan, memainkan peran penting dalam kelancaran penegakan sanksi. Selain itu, tekanan sosial dari masyarakat dan media juga menjadi faktor eksternal yang memengaruhi

keputusan terkait penerapan sanksi. Untuk itu, penting bagi Polri untuk terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat sistem pengawasan internal dan eksternal, serta menjaga keterbukaan dan transparansi dalam setiap proses penegakan hukum yang dilakukan. Keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini akan sangat bergantung pada komitmen seluruh pihak di tubuh Polri untuk menjaga integritas dan mengutamakan keadilan dalam setiap langkah penegakan kode etik.

### **3. Implikasi Penerapan Sanksi terhadap Profesionalisme dan Integritas Polri**

Penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, memiliki dampak yang sangat besar terhadap profesionalisme dan integritas Polri sebagai lembaga penegak hukum. Penegakan hukum yang adil dan tegas terhadap pelanggaran kode etik tidak hanya bertujuan untuk menegakkan disiplin dalam tubuh Polri, tetapi juga untuk membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap integritas institusi ini. Melalui penerapan sanksi yang tepat, Polri diharapkan dapat mempertahankan citranya sebagai lembaga yang profesional, bersih, dan tepercaya di mata publik. (Shalihah, 2023)

Dalam upaya menegakkan disiplin dan kode etik di Polri, terdapat sejumlah dasar hukum yang menjadi landasan utama. Salah satu dasar hukum yang paling mendasar adalah Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang mengatur secara jelas mengenai kode etik yang harus dipegang oleh setiap anggota Polri dalam menjalankan tugasnya. Peraturan ini memuat ketentuan tentang kewajiban anggota Polri untuk menjaga moralitas, profesionalisme, serta perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh institusi Polri. Pelanggaran terhadap kode etik ini, seperti penyalahgunaan narkoba, merupakan pelanggaran serius yang berpotensi merusak integritas pribadi dan institusi, dan karenanya harus mendapatkan sanksi yang sesuai.

Selain itu, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kode Etik Profesi Polri juga memberikan panduan lebih lanjut mengenai jenis-jenis pelanggaran dan sanksi yang harus diberikan kepada anggota yang melanggar. Berdasarkan peraturan ini, pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenakan berbagai macam sanksi, mulai dari sanksi administratif seperti mutasi demosi, penundaan kenaikan pangkat, hingga pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) bagi mereka yang melakukan pelanggaran berat seperti penyalahgunaan narkoba. Pemberian sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera sekaligus untuk memperbaiki moralitas anggota Polri, agar mereka dapat lebih bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. (Sulaiman, 2024)

Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran kode etik berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas anggota Polri. Akuntabilitas dalam konteks ini merujuk pada sejauh mana anggota Polri dapat mempertanggungjawabkan tindakan mereka dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum. Ketika sanksi dijatuhkan dengan jelas dan sesuai aturan yang berlaku, anggota Polri akan lebih menyadari bahwa tindakan mereka akan selalu diawasi dan ada konsekuensi yang harus mereka hadapi jika melanggar norma yang telah ditetapkan.

Sanksi yang dijatuhkan dapat memberikan efek jera bagi anggota yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, sehingga mereka dapat lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas. Dalam jangka panjang, hal ini akan mengurangi potensi pelanggaran kode etik lainnya yang dapat merugikan integritas Polri. Selain itu, dengan adanya sanksi yang diterapkan secara konsisten, akan tercipta iklim kerja yang lebih sehat di dalam tubuh Polri, di mana setiap anggota Polri merasa bertanggung jawab atas tindakan mereka dan tidak ada ruang bagi perilaku yang merugikan institusi. (Wijayanto, 2010)

Sanksi yang dijatuhkan kepada anggota Polri yang terlibat dalam pelanggaran kode etik, terutama yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba, dapat menciptakan efek jera yang sangat penting dalam meningkatkan disiplin di tubuh Polri. Efek jera ini dapat memberikan pesan yang jelas kepada anggota Polri lainnya bahwa pelanggaran terhadap kode etik, terutama yang terkait dengan perilaku kriminal seperti penyalahgunaan narkoba, akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Hal ini diharapkan dapat mendorong anggota Polri lainnya untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan menjaga moralitas serta integritas mereka.

Lebih jauh lagi, penerapan sanksi yang tegas juga berfungsi sebagai contoh bagi anggota Polri lainnya. Ketika seorang anggota Polri yang terlibat dalam pelanggaran mendapatkan sanksi yang sesuai, maka hal ini menjadi sinyal bagi anggota lainnya bahwa setiap pelanggaran akan diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dapat menciptakan rasa kewaspadaan dan meningkatkan kesadaran anggota Polri untuk menjaga citra diri mereka dan institusi secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mengurangi angka pelanggaran kode etik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh Polri.

Penerapan sanksi yang konsisten juga berperan penting dalam menjaga moralitas dan etika anggota Polri. Anggota Polri, sebagai penegak hukum, diharapkan untuk selalu menjaga integritas dan etika dalam setiap tindakan mereka. Pelanggaran terhadap kode etik, seperti penyalahgunaan narkoba, menunjukkan bahwa terdapat permasalahan serius dalam moralitas dan etika anggota Polri tersebut. Oleh karena itu, penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa Polri tidak akan mentolerir perilaku yang merugikan institusi, masyarakat, dan negara. (Achmad, 2012)

Dengan adanya penegakan sanksi yang adil dan transparan, Polri dapat menjaga moralitas dan etika anggotanya. Sanksi yang dijatuhkan akan memperkuat komitmen anggota Polri untuk selalu bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh institusi. Hal ini juga dapat mengurangi potensi terjadinya pelanggaran yang lebih besar di masa depan, karena anggota Polri akan lebih sadar bahwa perilaku yang tidak sesuai dengan kode etik akan mengarah pada konsekuensi yang berat.

Salah satu dampak terbesar dari penerapan sanksi yang tegas adalah peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Kepercayaan masyarakat sangat penting bagi keberhasilan Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga penegak hukum. Masyarakat yang merasa bahwa Polri dapat menegakkan hukum secara adil dan transparan akan lebih mudah untuk bekerja sama dengan Polri, memberikan informasi, dan mendukung upaya-upaya Polri dalam memerangi kejahatan.

Penerapan sanksi yang adil terhadap anggota Polri yang melanggar kode etik, khususnya dalam kasus penyalahgunaan narkoba, dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa Polri serius dalam menjaga integritas dan tidak mentolerir pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya. Hal ini dapat membangun kembali citra Polri yang bersih dan tepercaya di mata masyarakat. Kepercayaan ini akan memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat, yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas dan kredibilitas Polri dalam menjalankan tugasnya. (Ardyani, 2015)

Penerapan sanksi yang konsisten dan tegas terhadap pelanggaran kode etik juga akan membawa dampak positif dalam meningkatkan profesionalisme Polri dalam jangka panjang. Anggota Polri yang menyadari adanya konsekuensi tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan akan lebih termotivasi untuk selalu menjaga standar etika dan moralitas yang tinggi dalam menjalankan tugasnya. Sanksi yang dijatuhkan secara konsisten dapat menciptakan budaya disiplin dan tanggung jawab di dalam Polri, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Selain itu, profesionalisme Polri juga akan tercermin dalam cara mereka menangani kasus-kasus pelanggaran kode etik di internal. Proses penyelidikan yang adil, sidang kode etik yang transparan, dan sanksi yang dijatuhkan dengan jelas akan memperkuat reputasi Polri sebagai lembaga yang mampu menegakkan hukum dan menjaga integritas anggotanya. Hal ini juga dapat memberikan contoh bagi lembaga penegak hukum lainnya dalam menegakkan disiplin dan moralitas anggotanya. (Arifin, 2016)

Penerapan sanksi terhadap pelanggaran kode etik, terutama yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, memiliki implikasi yang sangat besar terhadap profesionalisme dan integritas Polri. Dengan sanksi yang dijatuhkan secara tegas dan sesuai dengan aturan yang berlaku, Polri dapat meningkatkan akuntabilitas anggotanya, memberikan efek jera bagi pelaku pelanggaran, dan menjaga moralitas serta etika dalam tubuh Polri. Selain itu, penerapan sanksi yang konsisten juga akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Polri, yang pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dan kredibilitas institusi kepolisian. Melalui penerapan sanksi yang adil dan transparan, Polri akan semakin dipercaya sebagai lembaga penegak hukum yang berintegritas tinggi dan profesional. (Yudinata et al., 2024)

#### **D. Kesimpulan**

Dinamika politik memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses hukum, khususnya dalam kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik atau calon legislatif. Penetapan tersangka dalam kasus korupsi tidak hanya dipengaruhi oleh bukti dan prosedur hukum yang berlaku, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh tekanan politik yang ada. Kasus HP, yang melibatkan seorang calon legislatif, menggambarkan bagaimana faktor politis bisa mempengaruhi keputusan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tekanan politik ini berpotensi mengancam independensi keputusan hukum, yang seharusnya bersifat objektif dan tidak memihak. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga prinsip-prinsip dasar dalam proses

hukum, seperti due process of law, untuk memastikan bahwa setiap individu yang ditetapkan sebagai tersangka diperlakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Praperadilan berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang krusial dalam memastikan bahwa penetapan tersangka dilakukan dengan benar dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Pengadilan praperadilan dapat menguji keabsahan penetapan tersangka dan memastikan bahwa proses hukum yang dijalankan tidak melanggar hak-hak tersangka, terutama hak atas kebebasan pribadi dan hak untuk mendapatkan proses hukum yang adil. Oleh karena itu, meskipun dinamika politik dapat memengaruhi proses hukum, mekanisme praperadilan dan pengawasan independen tetap menjadi kunci untuk menjaga keadilan dan mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum. Prosedur yang transparan dan profesional sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum dalam kasus korupsi berjalan dengan adil dan tidak terbebani oleh kepentingan politik yang merugikan hak-hak individu.

## E. Referensi

- Achmad, B. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Pemeriksaan Audit Sektor Publik (Studi Empiris Pada Bpkp Perwakilan Jawa Tengah). *Dinamika Akuntansi Keuangan Dan Perbankan*, 1(2). <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/article/view/1591>
- ACHMAD, J. (2023). *Kebijakan Dalam Penanggulangan Kejahatan Geng Motor Anak Di Kota Bandar Lampung* [PhD Thesis]. UNIVERSITAS LAMPUNG.
- Adriani, G. A. (2011). *Kajian Kriminologis Aksi Kekerasan Suporter Sepakbola (Studi Kasus Kerusuhan 12 Februari 2010 di Stadion Mandala Krida Yogyakarta)*. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/18377>
- Amin, A. (2020). *Strategi Komunikasi Penyidik Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam Menginterogasi Permasalahan Anggota Polri di Kepolisian Kota Medan*. [PhD Thesis, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara]. <http://repository.uinsu.ac.id/id/eprint/9743>
- Anwar Mayer, S. (2024). *Penegakan Kode Etik Profesi Terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pelaku Tindak Pidana (studi Kasus Di Kepolisian Daerah Lampung)* [PhD Thesis]. FAKULTAS HUKUM.
- Ardyani, N. (2015). *Implementasi Kebijakan Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara (Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pembinaan Disiplin Pns Di Kabupaten Bondowoso)* [PhD Thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA]. <https://repository.unair.ac.id/33675>
- Arifin, A. F. (2016). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan, kesadaran perpajakan, sanksi pajak dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama. *Perbanas Review*, 1(01). <http://jurnal.perbanas.id/index.php/JPR/article/view/8>
- Hasibuan, E. S., & SH, M. (2023). *Wajah polisi presisi: Melahirkan banyak inovasi dan prestasi*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=gvLfEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Kode+Etik+Polri,+Sanksi,+Penyalahgunaan+Narkotika,+Profesionalisme,+Polda+Gorontalo.&ots=iaojm3gUva&sig=-jEvWyHIGX\\_Jmic4vu9Y2Lzu4Jc](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=gvLfEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Kode+Etik+Polri,+Sanksi,+Penyalahgunaan+Narkotika,+Profesionalisme,+Polda+Gorontalo.&ots=iaojm3gUva&sig=-jEvWyHIGX_Jmic4vu9Y2Lzu4Jc)
- Hasniar, H. (2023). *Pengaruh Lingkungan Kerja, Kerjasama Tim, dan Leader Member Exchange, Terhadap Kinerja Personil Dimediasi Oleh Disiplin Kerja* [PhD Thesis, Universitas Hasanuddin]. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/26900/>
- Ishaq, I. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Alfabeta.
- Maharani, N. (2022). *Collaborative Governance Dalam Mengatasi Kenakalan Remaja Di Kabupaten Lampung Tengah*.
- Ngangi, J. G. J. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Oknum Polisi Yang Melakukan Pemerasan Dengan Kekerasan Terhadap Pedagang Hasil Bumi. *LEX CRIMEN*, 12(5). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/59188>
- Nova, F. (2009). *Crisis public relations: Bagaimana PR menangani krisis perusahaan*. Grasindo. [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=\\_oFy5Vkthi4C&oi=fnd&pg=PA1&dq=Kode+Etik+Polri,+Sanksi,+Penyalahgunaan+Narkotika,+Profesionalisme,+Polda+Gorontalo.&ots=Tjesw\\_C\\_rt&sig=KWrfYFPqoF2yxqFsqUL0i5BgBgGQ](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=_oFy5Vkthi4C&oi=fnd&pg=PA1&dq=Kode+Etik+Polri,+Sanksi,+Penyalahgunaan+Narkotika,+Profesionalisme,+Polda+Gorontalo.&ots=Tjesw_C_rt&sig=KWrfYFPqoF2yxqFsqUL0i5BgBgGQ)
- PRADHANA, B. M. (2018). *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba (studi Putusan Nomor 128/Pid/Sus/2014/Pn. Tk)*.

- Pranawukir, I. (2019). Pemberitaan Mengenai Polri Dalam Menghadapi Pemilu Serentak 2019 Pada Media Surat Kabar Online. *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 18(2), 154–168.
- PRIATMAJA, A. D. (2025). *Analisis Komunikasi Organisasi Dalam Penegakan Kedisiplinan Anggota Polri Di Polres Tegal Kota* [PhD Thesis, Universitas Pancasakti Tegal]. <http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/10136>
- Rifai, E. (n.d.). Tinjauan Kriminologis Prostitusi Anak di Bandar Lampung. *KATA PENGANTAR*, 94.
- Riyadi, S. (2023). Kajian Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Terhadap Sesama Anggota Kepolisian (Studi Kasus Penembakan Terhadap Anggota Detasemen Khusus 88 Anti Teror Oleh Dua Rekan Kerja). *Iblam Law Review*, 3(1), 150–161.
- SETYANTO, A. D. (n.d.). *Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal*. Retrieved April 22, 2025, from <https://repository.upstegal.ac.id/8929/1/Cover%20-%20BAB%20II%20-%20URLAT%20RES%20PEMALANG.pdf>
- Shalihah, S. A. (2023). *Reformulasi Norma Tentang Sanksi Pemberhentian Sementara Bagi Notaris Yang Sedang Menjalani Masa Penahanan (Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris)* [PhD Thesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/45776>
- Sulaiman, D. (2024). *Skema Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Memberantas Akses Perjudian Online* [PhD Thesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang]. <http://repository.unissula.ac.id/38299/>
- Syarif, N., & Palah, A. K. (2022). Upaya Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum*, 1(01), 12–20.
- Wijayanto, A. (2010). *Strategi Penegakan Hukum Disiplin Anggota Polri Guna Mewujudkan Good Governance Dan Clean Government Di Internal Polri Dalam Rangka Memantapkan Citra Polri* [PhD Thesis]. UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- Yudinata, R., Nurwandri, A., Nuraini, S., Romadhona, I., & Astuti, Z. (2024). Fungsi Kode Etik Polisi dalam Mencegah Pelanggaran yang dilakukan Aparat Penegak Hukum. *MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 32–44.